

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 110 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Perhubungan tanggal 19 April 1952 No. P 2/35/2
dan surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 26 Maret 1952
No. Rah. 69/0/52;
- Menimbang : bahwa perlu menindjau kembali kedudukan M. Pardi sebagai
Kepala Djawatan Pelajaran dari Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950 jo. Peraturan
Pemerintah No. 23 tahun 1950;
b. Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara
tahun 1950 No. 41);
- Mendengar : Dewan Urusan Pegawai dalam rapatnja pada tanggal 21 Maret
1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1951 mengangkat

M. P A R D I

sebagai pegawai Tinggi diperbantukan kepada Menteri Perhubungan, dengan ketentuan bahwa kepadanya diberikan kedudukan dan gaji sebagaimana tercantum dalam rangk 8 dan 11 daftar lampiran surat Keputusan ini, serta penghasilan-penghasilan lain yang sah yang bersangkutan dengan djabatannya;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata, bahwa penetapannya tidak betul.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tunjangan) di Jogjakarta,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Kantor Penetapan Pajak,
10. Kementerian Perhubungan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Mei 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO.
MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd. DJUANDA.

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,



(Signature)
(M. Ratnoko).

D A F T A R Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1952 No. 110.

No.	N A M A	L A M A (tanggal 30-9-1951)					B A R U (tanggal 1-10-1951)						Keterangan
		Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja th.bl.	Gadji pokok	Gadji tam- bahan pera- lihan	Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja th.bl.	Gadji pokok	Gadji tam- bahan pera- lihan	Masa kerdja untuk kenaikan gadji jang berikut th.bl.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	T. P A R D I	Kepala Djawa- tan Pe- lajaran	6/e	22 1	Rp.1100.-	-	Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Menteri Perhubungan dan diserahi mendjalankan pekerjaan Kepala Djawa- tan Pelajaran.	6/f	22 1	Rp.1175.-	-	-	-
										(Seribu seratus tudjuh puluh lima ru- piah). Makbi- mun.			

Djakarta, 26 Mei 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO.
MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd. DJUANDA,

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,



(Signature)
(Mr. Rasmoko).